

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Maret 2022

BAYU ANGGARA
NIM. 171110042

ABSTRAK

Nama: BAYU ANGGARA, NIM: 171110042, ***Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baros Kabupaten Serang***

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang authentic.

Dari latar belakang yang di jelaskan di atas permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti adalah : Bagaimana impelementasi KMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros ?,Faktor apa saja yang menjadi hambatan implementasi pencatatan pernikahan di KUA Kec Baros ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kurang maksimal nya dalam pelaksanaan KMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitan yang menggali data dari lapangan dengan cara mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sedangkan metode analisis datanya dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitan ini menyimpulkan bahwa Implementasi dari pasal 20 KMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa penegak hukum disini yaitu pegawai KUA, PPN, STAF KUA sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami hambatan seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administratif, hal tersebut dicontohkan seperti kurangnya kedisiplinan waktu pendaftaran kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp :

Dekan Fakultas Syari'ah

Hal : **Pengajuan Munaqasah**

UIN SMH Banten

a.n. Bayu Anggara

Di –

NIM : 171110042

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Bayu Anggara**, NIM : **171110042**, Judul Skripsi: ***Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baros Kabupaten Serang***, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 Maret 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum

NIP. 196909061996032000


Ahmad Harisul Miftah, M.Si

NIP. 19770120 200901 1 011

PERSETUJUAN

Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baros Kabupaten Serang

Oleh :

Bayu Anggara
NIM. 1711142

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032000

Pembimbing II,



Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,



Dr.H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Bayu Anggara**, NIM : **171110042** Judul Skripsi *Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Maret 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Maret 2022


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 100 1

Sekretaris Merangkap Anggota



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 19950201 2019031 1 005


Anggota,

Penguji I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 003

Penguji II



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032000

Pembimbing II,



Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta Bapak Saepul Anwar dan Emak Siti Saadah. Trimakasih atas do'a serta Ridho yang tidak pernah terputus dan telah mengajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keIslaman, dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia.

Trimakasih atas segala do'a dan bantuannya serta dorongan semangatnya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan, senantiasa dibalas oleh Allah swt, dengan pahala berlipat ganda serta mendapat ridho dari Allah swt, amiiin.

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

(Q.S. An-Nahl: 125)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Bayu Anggara. Penulis dilahirkan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 17 Desember 1997. Penulis tinggal di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, Penulis merupakan anak kesatu dari lima bersaudara, pasangan dari bapak Saepul Anwar dan Ibu Siti Sa'adah

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah Sekolah Dasar Baros 3 lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di SMPIT ARRAUDHAH AL-BANTANI, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah MAN 1 Pandeglang lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah pada tahun 2017.

Selama Kuliah, peneliti pernah mengikuti Organisasi Eksternal di Kampus, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI) 2017 - 2018 dan Organisasi Primordial yaitu Ikatan Mahasiswa Baros (IKAMABA) sebagai Ketua bidang Keagamaan periode 2018 - 2022. Demikian tentang riwayat hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memeberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No, 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Baros Kabupaten Serang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis
4. Bapak Dedi Sunardi, M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
5. Bapak Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, MA.,M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
6. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI., sebagai Ketua Jurusan, Bapak Faisal Zulfikar, M.H., sebagai Sekreteris Jurusan dan Bapak Musorip, M.H., Staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
7. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum., Sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Harisul Miftah,M.Si. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.
9. Keluarga besar HK-B 2017 yang telah menemani hari – hari penulis menjadi indah

10. Keluarga Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Baros (IKAMABA) khususnya pengurus periode 2019 – 2022 yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.

11. Ayunda Siti Nur Megasari yang selalu mendengarkan keluhan kesah, memberikan semangat, memotivasi dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Maret 2022

Penulis

BAYU ANGGARA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONDISI OBYEKTIF KUA KECAMATAN BAROS	
A. Sejarah berdirinya KUA.....	21

B. Letak Geografis KUA	23
C. Visi Misi KUA Baros	23
D. Tugas Pokok dan Fungsi	24
E. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Baros.....	26

**BAB III LANDASAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN KMA NO.20 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN**

A. Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	31
3. Hukum Perkawinan	34
4. Tujuan Perkawinan	37
B. Pencatatan Perkawinan	42
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	42
C. Tata – Cara Perkawinan Menurut KMA No. 20 Tahun 2019	47
D. Implementasi KMA No. 20 Tahun 2019	52
1. Pengertian Implementasi	52
E. Kantor Urusan Agama	53
1. Pengertian Kantor Urusan Agama.....	53
F. Pegawai Pencatat Nikah.....	58
G. Pelaksanaan KMA No 20 Tahun 2019.....	58

BAB IV	IMPLEMENTASI KMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BAROS	
	A. Analisis Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.....	61
	B. Hambatan Dalam Pelaksanaan KMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	